

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat kekuatan dan penyertaan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulans oleh Masyarakat Sipil Ditinjau dari Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan”. Penulisan ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulisan ini sehingga skripsi ini selesai disusun. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan juga Dosen Pembimbing Penulis yang selalu memberikan arahan dan semangat dalam penulisan Skripsi;
2. Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Hanafi Tanuwijaya, S.H., M.H., selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pembelajaran ilmu dan nilai-nilai kehidupan;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta wejangan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

6. Pink Floyd, Chet Baker dan Casiopea yang selalu menemani penulis dalam mengkaji Skripsi;
7. Kedua orangtua serta kakak dan adik penulis Leonathan Adityakusuma dan Fidel Marcello dan keluarga inti maupun segenap keluarga besar, terima kasih banyak atas doa dan dukungan penuh baik secara materiil maupun imateriil yang diberikan kepada penulis agar penulis selalu tetap bersemangat dan bersukacita dalam keadaan suka maupun duka;
8. Esther Septri Wati Silalahi yang senantiasa selalu memberikan semangat, dan menemani penulis selama proses pengerjaan skripsi ini;
9. Teman-teman baik selama berkuliah di Universitas Tarumanagara, Tri Guntur Julianto, Febriawan Mahendra, Muhammad Hadlisina Hawari, Muhammad Naufal Al Faraz, Delvin Akbar, Widyanto Aryo Tetuko, Rizky Setiawan Sasino Family, Tangdur Family dan rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
10. Teman-teman yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini Andre Oscar, Simson Eleos Pardede, Yehezkiel Bimo Dwicahyo, Arie Maxilliano, Octania Wynn, Baon Family dan rekan-rekan lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
11. Rekan dalam Samudra dan Tjempaka Rekords, Simson Eleos Pardede, Marthinus Sitio, dan Elna Nolita
12. WMKT UNTAR Periode 2018/2019, 2019/2020 dan DPM FH yang telah memberikan penulis pengalaman berorganisasi dan kompetisi.  
Terimakasih atas kerjasamanya dan kebersamaan selama masa perkuliahan;
13. Sasino dan Tangdur Family yang telah menemani dan membuat masa kuliah penulis menjadi berwarna;
14. Semua Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis mengharapkan adanya

saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, aparat penegak hukum, civitas akademika maupun para pembaca serta masyarakat luas yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Jakarta, 26 Juni 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joelian Rezky Utomo', with a stylized flourish at the end.

Joelian Rezky Utomo



